



P U T U S A N

Nomor : 99/B/2015/PT.TUN.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. AP.Pettarani no. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Andi

Mallombassang No.56 Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. **Mardiana Said, SH.**, Nip. 19580308 198003 2 001, Pangkat/Gol.

Penata TK./III.d, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;----

2. **Hardiansyah, SH.**, Nip. 19870109 200903 1 001, Pangkat/Gol.

Penata Muda TK.I / III.b, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----

3. **Arfianty Satyaningsih, SH.**, Nip. 19830902 200903 2 005,

Pangkat/Gol. Penata Muda TK.I / III.b, Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2125. S.Kuasa. 73.06/XI/2014, tanggal 03 November 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/PEMBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Mappa Trans Land, Berkedudukan di Jalan Makkaswaru, Kelurahan Samata,

Kecamatan Somba Opu, Kabutan Gowa ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;---

1. Syahrir Cakkari, SH.MH;-----

2. Jalaluddin Jalil, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di

Jalan Skarda N III A No.2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

November 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI - 1/PEMBANDING;**

3. Nurhudaya, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jalan Gunung Lompo Battang Lr. 82/146 D, RT.003/ RW.004, Kelurahan

Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :---

1. Mursyinuiddin Addas, SH.,-----

2. Yuni Herniwati, SH.,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor Advokat "Mursyinuiddin Addas, SH & rekan, ber Kantor di Jalan

Sultan Alauddin Kompleks Perumahan Kodam VII Wirabuana No.12

Gunung Sari Baru, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 9 Desember 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI - 2/TURUT TERBANDING;**

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. **Haeruddin bin Supu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat 1 ;-----

2. **Sahabu bin Supu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat 2 ;

3. **Syamsuddin bin Supu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat 3 ;-----

4. **Jumin bin Supu**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat 4 ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:---

1. Suhardi, SH.-----

2. Sjechrier, SH.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat "SUHARDI, SH. DKK di Jalan Pallantikang No.32 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 99/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 8 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 82/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 08 Oktober 2014 dan diperbaiki pada tanggal 27 November 2014 pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa :-----

- 1.1. Sertipikat Hak Milik No.000130/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00250/Kel.Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-

11-2003, seluas 3499 M2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah di

pecah sehingga luasnya sisa 1544 M2, adapun pecahan turunannya yaitu :-

- 1.2. SHGB No.00312/Kel.Mawang ;-----
- 1.3. SHGB No.00313/Kel.Mawang ;-----
- 1.4. SHGB No.00314/Kel.Mawang ;-----
- 1.5. SHGB No.00315/Kel.Mawang ;-----
- 1.6. SHGB No.00316/Kel.Mawang ;-----
- 1.7. SHGB No.00317/Kel.Mawang ;-----
- 1.8. SHGB No.00318/Kel. Mawang ;-----
- 1.9. SHGB No.00319/Kel.Mawang ;-----
- 1.10. SHGB No.00320/Kel.Mawang ;-----
- 1.11. SHGB No.00321/Kel.Mawang ;-----
- 1.12. SHGB No.00322/Kel.Mawang ;-----
- 1.13. SHGB No.00323/Kel.Mawang ;-----
- 1.14. SHGB No.00324/Kel.Mawang ;-----
- 1.15. SHGB No.00325/Kel.Mawang ;-----
- 1.16. SHGB No.00326/Kel.Mawang ;-----

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap ;-----

- 2.1. Sertipikat Hak Milik No.000131/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M2 atas nama Nurhudaya dan telah di pecah sehingga luasnya sisa 1523 M2 adapun pecahan turunannya yaitu :-----
- 2.2. SHM No.00288/Kel.Mawang ;-----
- 2.3. SHM No.00289/Kel.Mawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. SHM No.00313/Kel.Mawang ;-----

2.5. SHM No.00314/Kel.Mawang ;-----

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap ;-----

3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mencoret :-----

1.1. Sertipikat Hak Milik No.000130/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, Seluas 3499 M2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Kel.Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah di pecah sehingga luasnya sisa 1544 M2, adapun pecahan turunannya yaitu :-

1.2. SHGB No.00312/Kel.Mawang ;-----

1.3. SHGB No.00313/Kel.Mawang ;-----

1.4. SHGB No.00314/Kel.Mawang ;-----

1.5. SHGB No.00315/Kel.Mawang ;-----

1.6. SHGB No.00316/Kel.Mawang ;-----

1.7. SHGB No.00317/Kel.Mawang ;-----

1.8. SHGB No.00318/Kel. Mawang ;-----

1.9. SHGB No.00319/Kel.Mawang ;-----

1.10. SHGB No.00320/Kel.Mawang ;-----

1.11. SHGB No.00321/Kel.Mawang ;-----

1.12. SHGB No.00322/Kel.Mawang ;-----

1.13. SHGB No.00323/Kel.Mawang ;-----

1.14. SHGB No.00324/Kel.Mawang ;-----

1.15. SHGB No.00325/Kel.Mawang ;-----

1.16. SHGB No.00326/Kel.Mawang ;-----

Halaman 6 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap ;-----

2.1. Sertipikat Hak Milik No.000131/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M2 atas nama Nurhudaya dan telah di pecah sehingga luasnya sisa 1523 M2 adapun pecahan turunannya yaitu :-----

2.2. SHM No.00288/Kel.Mawang ;-----

2.3. SHM No.00289/Kel.Mawang ;-----

2.4. SHM No.00313/Kel.Mawang ;-----

2.5. SHM No.00314/Kel.Mawang ;-----

Beserta seluruh pecahan turunannya yang Penggugat belum ketahui, sebab Tergugat tidak memberikan data secara lengkap sekalipun Majelis Hakimnya beberapa kali menegur dan memerintahkan Tergugat agar membawa data secara lengkap dari buku tanah yang ada di Kantor Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa -----

4. Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatannya tersebut menurut Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya (dari segi hukum tata usaha negara) antara lain bahwa :-----

- Bahwa menurut Para Penggugat, mereka Para Penggugat memiliki tanah darat / tanah perumahan yang berada di Lompo Gusung, Persil No.4 DII, seluas \pm 1,59 HA yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ; Bahwa tanah darat / Perumahan tersebut di atas Para Penggugat peroleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.43/PDT.G/1996/PN. SUNGG, tanggal 3 Maret 1997 ANTARA :Haeruddin Bin

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu dkk. melawan Perempuan Caya dkk.; Bahwa sejak di eksekusi atas tanah tersebut di atas Para Penggugat langsung menguasai dengan cara membangun pagar kawat duri empat persegi dan rumah gubuk di atasnya namun beberapa bulan kemudian pagar duri tersebut di bongkar oleh Syamsir Nugraha dan membangun beberapa unit rumah yang di kenal dengan Perumahan Danau Alam Pendidikan dan pada tanggal 27 Januari 2004 sebahagian tanah Para Penggugat tersebut di atas yaitu pada bagian sebelah timur terbit Sertipikat Hak Milik No.00130/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi SHGB No.00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M2, atas nama PT. Mappa Trans Land dan turunannya; Bahwa begitu pula tanah Para Penggugat pada bagian tengah pada tanggal 27 Januari 2004 terbit Sertipikat Hak Milik No.00131/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M2 atas nama Nurhuda dan turunannya; Keduanya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; Bahwa oleh karena ke 2 Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa tersebut di atas lokasinya adalah tanah Para Penggugat, maka Para Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya ke 2 Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang RI. No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Para Penggugat mengetahui ke dua objek sengketa tersebut di atas, pada hari senin tanggal 27 November 2014, dalam sidang persiapan. Sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang RI No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

- Bahwa menurut Para Penggugat, penerbitan ke 2 Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa tersebut melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2, Pasal 24 ayat 1 dan 2, dan Pasal 30 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 53 ayat 2 huruf A dan B UURI nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UURI nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan kepastian hukum karena Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa yang sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 43/PDT.G/1996/PN. SUNGG yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3549 K/ PDT.G/1998, tanggal 2 Juni 2000, asas keterbukaan karena Tergugat tidak memasang pengumuman di kantor lurah dan papan bicara di atas tanah sengketa, dan asas profesionalitas karena Tergugat tidak memasang patok di setiap titik sudut di atas tanah sengketa sebagaimana yang tertuang dalam ke 2 objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang Kewenangan Absolut Peradilan dengan mengemukakan alasan bahwa keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa, sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; Sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa bahwa Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Terbanding, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; Bahwa masing-masing Sertifikat obyektun litis, diterbitkan berdasarkan Rincik Persil No. 4 D II Kohir 676 CI seluas $\pm 0,31$ Ha dan Rincik Persil No. 4 D II Kohir 673 CI seluas $\pm 0,31$ Ha yang dalam proses penerbitannya sangat memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam proses penerbitan

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat a quo tidak mengacu ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi – 1/Pembanding, terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi antara lain tentang Kompetensi Absolut Peradilan dengan mengemukakan alasan bahwa Peradilan Tata usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karena materi gugatan Penggugat maka secara substansi permasalahan yang digugat oleh penggugat adalah masalah kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah, bukan menyangkut prosedur dan mekanisme serta kewenangan penerbitan sertipikat obyek sengketa, sehingga dengan mengajukan dengan pokok permasalahan yang memiliki substansi seperti itu maka jelas gugatan Penggugat a quo bukan wewenang mutlak peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 ; sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya Tergugat II Intervensi 1/Pembanding mengemukakan bahwa Tergugat II Intervensi - 1/Pembanding membantah dan menyatakan seluruh dalil dan dalih Para Penggugat pada surat gugatannya adalah tidak benar kecuali diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi – 1/Pembanding. Bahwa Tergugat II Intervensi – 1/Pembanding adalah pemilik sah menurut hukum atas bidang tanah obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00250/Kel.Mawang, tanggal 12-7-2012, surat Ukur No.00091 tanggal 12-11-2003 Luas 3.499 M2 atas nama PT.Mappa Trans Land, luas sisa 1544 M2, dan sertipikat HGB a quo telah di pecah lagi menjadi beberapa bagian atas nama user atau pembeli terakhir dari PT.Mappa Trans Land, dan prosedur penerbitan obyek sengketa termasuk pecahannya adalah telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun aturan hukum yang dilanggar Tergugat II Intervensi -1/Pembanding maupun Tergugat/Pembanding In casu Kantor Pertanahan Kab.Gowa dalam penerbitan dan pemecahan atau peralihan hak terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi – 2, terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Pasal 55 yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; sedangkan dalam pokok sengketa antara lain menjawab bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat terhadap Pasal 55 Undang- Undang RI No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan para Penggugat sudah dalam tenggang waktu yang lewat untuk mengajukan gugatan oleh karena sangat mustahil tidak mengetahui terjadinya penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa telah mengumumkan sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikatnya. Hal ini sangat jelas dan terang karena Interfal diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah cukup lama, sehingga Para Penggugat hanya bersifat untung-untungan dalam perkara ini; Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 000131/Mawang adalah sudah tepat dan benar oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mempunyai kewenangan atau diberi kewenangan untuk mengatur penguasaan serta kepemilikan tanah adalah kewenangan Instansi BPN yang mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 2 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa maka Tergugat II

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;-----

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa :-----
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 000130/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Kel. Mawang, Tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;-----
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;-----
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;-----
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel. Mawang ;-----
 - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00316/Kel. Mawang ;-----
 - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00317/Kel. Mawang ;-----

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00318/Kel. Mawang ;-----

h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00319/Kel. Mawang ;-----

i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00320/Kel. Mawang ;-----

j. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00321/Kel. Mawang ;-----

k. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00322/Kel. Mawang ;-----

l. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00323/Kel. Mawang ;-----

m. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00324/Kel. Mawang ;-----

n. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00325/Kel. Mawang ;-----

o. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00326/Kel. Mawang ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 000131/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel. Mawang ;-----

d. Sertipikat Hak Milik No. 00314/Kel. Mawang ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa : -----

1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 000130/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Kel. Mawang, Tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-----

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;-----

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;-----

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel. Mawang ;-----

e. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00316/Kel. Mawang ;-----

f. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00317/Kel. Mawang ;-----

g. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00318/Kel. Mawang ;-----

h. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00319/Kel. Mawang ;-----

i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00320/Kel. Mawang ;-----

j. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00321/Kel. Mawang ;-----

k. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00322/Kel. Mawang ;-----

l. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00323/Kel. Mawang ;-----

m. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00324/Kel. Mawang ;-----

n. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00325/Kel. Mawang ;-----

o. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00326/Kel. Mawang ;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 000131/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004,
Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama
Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh
pecahan turunannya yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel. Mawang ;-----

d. Sertipikat Hak Milik No. 00314/Kel. Mawang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 2.907.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2; dan kepada pihak yang tidak hadir tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut, dengan surat pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Mei 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 Pembanding telah mengajukan Permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Permohonan banding tertanggal 25 Mei 2015, kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 26 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 8 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Juli 2015: -----

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 8 Juli 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sedangkan Tergugat/Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 21 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, dan untuk Tergugat II Intervensi 1/Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 21 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan dimaksud tanggal 25 Mei 2015, sedangkan untuk Tergugat II Intervensi 2 /Turut Terbanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 21 Mei 2015, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding tersebut masing-masing harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karena materi gugatan Penggugat maka secara substansi permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah menitik beratkan pada masalah kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah, bukan menyangkut prosedur dan mekanisme serta kewenangan penerbitan sertifikat obyek sengketa, sehingga dengan mengajukan dengan pokok permasalahan yang memiliki substansi seperti itu maka jelas gugatan Penggugat a quo bukan wewenang mutlak peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 ; sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusnya Nomor :82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015 yang dibanding tersebut telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa apabila dibaca dengan seksama Surat Gugatan Para Penggugat, maka telah jelas sengketa a quo adalah terjadi antara Orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang sengketa mana terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek-objek sengketa (vide Bukti T-1,T-2, T.II.Int.I-2 dan T.II.Intv.II-1), dan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Selanjutnya dalam petitum gugatan, ternyata tidak ada tuntutan gugatan yang bersifat hak keperdataan, karena tuntutan hanya menyangkut pembatalan dan pencabutan surat Keputusan obyek gugatan ; bahwa demikian pula jika mencermati bukti berupa putusan-putusan badan peradilan umum yang dijadikan bukti dalam sengketa aquo ditemukan fakta hukum bahwa terhadap sengketa hak kepemilikannya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa mencermati gugatan Para Penggugat tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sengketa tersebut adalah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I mengenai kompetensi absolut Pengadilan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah ; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 000130/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Kel. Mawang, Tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No. 00091, Tanggal 12-11-2003, seluas 3499 m2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 000131/Kel. Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya;-----

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa mereka Para Penggugat memiliki tanah darat / tanah perumahan yang berada di Lompo Gusung, Persil No.4 Dll, seluas \pm 1,59 HA yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ; Bahwa tanah darat / Perumahan tersebut di atas Para Penggugat peroleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.43/PDT.G/1996/PN. SUNGG, tanggal 3 Maret 1997 ANTARA :Haeruddin Bin Supu dkk. melawan Perempuan Caya dkk.; Bahwa sejak di eksekusi atas tanah tersebut di atas Para Penggugat langsung menguasai dengan cara membangun pagar kawat duri empat persegi dan rumah gubuk di atasnya namun beberapa bulan kemudian pagar duri tersebut di bongkar oleh Syamsir Nugraha dan membangun beberapa unit rumah yang di kenal dengan Perumahan Danau Alam Pendidikan dan pada tanggal 27 Januari 2004 sebahagian tanah Para Penggugat tersebut di atas yaitu pada bagian sebelah timur terbit Sertipikat Hak Milik No.00130/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M2 atas nama Syamsir Nugraha yang telah di rubah menjadi SHGB No.00250/Kel. Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggal 12-11-2003, seluas 3499 M2, atas nama PT. Mappa Trans Land dan turunannya; Bahwa begitu pula tanah Para Penggugat pada bagian tengah pada tanggal 27 Januari 2004 terbit Sertipikat Hak Milik No.00131/Kel.Mawang/tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No.00092, tanggal 12-11-2003, seluas 2520 M2 atas nama Nurhudaya dan turunannya; Keduanya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; Bahwa oleh karena ke 2 Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa tersebut di atas lokasinya adalah tanah Para Penggugat, maka Para Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya ke 2 Sertipikat Hak Milik / Objek Sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang RI. No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding sama mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang Kewenangan Absolut Peradilan

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan alasan bahwa keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa, sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; Sedangkan dalam pokok sengketa antara lain mengemukakan bahwa Tergugat II Intervensi – 1/Pembanding adalah pemilik sah menurut hukum atas bidang tanah obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00250/Kel.Mawang, tanggal 12-7-2012, surat Ukur No.00091 tanggal 12-11-2003 Luas 3.499 M2 atas nama PT.Mappa Trans Land, luas sisa 1544 M2, dan sertifikat HGB a quo telah di pecah lagi menjadi beberapa bagian atas nama user atau pembeli terakhir dari PT.Mappa Trans Land, dan prosedur penerbitan obyek sengketa termasuk pecahannya adalah telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Tergugat II Intervensi -1/Pembanding maupun Tergugat/ Pembanding In casu Kantor Pertanahan Kab.Gowa dalam penerbitan dan pemecahan atau peralihan hak terhadap obyek sengketa ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti yang didapat dipersidangan ternyata Para Penggugat Pernah bersengketa perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Perkara Nomor.43/PDT.G/1996/PN. SUNGG, tanggal 3 Maret 1997 ANTARA :Haeruddin Bin Supu dkk. melawan Perempuan Caya dkk. dan bukan sengketa perdata dengan pihak Tergugat II Intervensi 1 /Pembanding ataupun pihak Tergugat II Intervensi 2 /Turut Terbanding;-----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka sebenarnya dalam sengketa ini bahwa dalam perkara a quo masih terdapat sengketa perdata antara pihak Penggugat/Terbanding dengan pihak Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ataupun pihak Tergugat II Intervensi 2 /Turut Terbanding yang harus diselesaikan oleh peradilan umum terlebih dahulu, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini, sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 243/K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Mengadili sendiri Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dengan inti Pertimbangan pada pokoknya Bahwa pokok perkara terletak pada masalah sengketa kepemilikan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, dan pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian juga putusan Nomor 371/K/TUN/2013 tanggal 25 September 2013, yang Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN dengan Mengadili sendiri Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan Pertimbangan yang pada intinya Bahwa dalam perkara a quo masih terdapat sengketa perdata yang harus diselesaikan oleh peradilan umum terlebih dahulu, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;-----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding yakni eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, adalah terbukti dan cukup beralasan hukum untuk diterima ; karenanya Majelis Hakim tingkat banding menurut hukum harus menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding yakni eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I;-----
- Bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;-----

Dalam Pokok Sengketa :

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding tersebut maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama kontra memori banding dari Para Penggugat/Terbanding namun tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ;-----

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. No. 99/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 82/G./2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding, tentang kompetensi absolut pengadilan;-----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015** yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** serta **H. ARIYANTO, SH.MH** masing-masing Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHANI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

SYAMSULHADI, SH.

T.t.d

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 99/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp.	236.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)